

**LIVE**

## **STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**




**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK**

Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang

Telp. (0717) 438735, 432476 Fax : (0717) 438736

E-mail: [info@stie-ibek.ac.id](mailto:info@stie-ibek.ac.id), website : [stie-ibek.ac.id](http://stie-ibek.ac.id)

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-02-06	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	17 OCT 2022

**LIVE**



## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Digunakan untuk melengkapi :		Standar Pengabdian kepada Masyarakat			
NO.	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.	Perumusan	Gayatria Oktalina, M.Pd.	Ketua LPPM		17 OCT 2022
2.	Pemeriksaan	Fery Panjaitan, S.E., M.M.	Ketua STIE-IBEK		17 OCT 2022
3.	Persetujuan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua Senat Akademik		17 OCT 2022
4.	Penetapan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua BPH IBEK		17 OCT 2022
5.	Pengendalian	Rosdiana Aritonang, S.E.	Pjs. Ketua LPM		17 OCT 2022



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN IBEK  
NOMOR : 012/SKK/Y-IBEK/Pkp/X/2022**

Tentang

**PENETAPAN REVISI STANDAR MUTU PENELITIAN  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI – IBEK PANGKALPINANG**

**PENGURUS YAYASAN IBEK**

- MENIMBANG** :
1. Bahwa STIE-IBEK Pangkalpinang sebagai lembaga Pendidikan Tinggi yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat, perlu memiliki Standar Mutu Penelitian sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian STIE-IBEK Pangkalpinang;
  2. Bahwa Standar Mutu Penelitian STIE-IBEK Pangkalpinang harus sejalan dengan perubahan kebijakan Pendidikan Tinggi dan dinamika organisasi STIE-IBEK Pangkalpinang;
  3. Bahwa untuk merealisasikan butir 1 (satu) dan 2 (dua) diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai landasan berikutnya.
- MENINGGAT** :
1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
  2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  6. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 979/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018, Tanggal 10 April 2018 Program Studi Manajemen;
  7. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 4156/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019, Tanggal 30 Oktober 2019 Program Studi Akuntansi;
  8. Statuta STIE-IBEK Pangkalpinang;
  9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan IBEK.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KETUA BPH IBEK TENTANG PENETAPAN REVISI STANDAR MUTU PENELITIAN STIE-IBEK PANGKALPINANG**






- Pertama : Standar Mutu Penelitian STIE-IBEK Pangkalpinang tahun 2022 sebagai tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- Kedua : Standar Mutu Penelitian STIE-IBEK Pangkalpinang tahun 2022 ini sebagai acuan utama tata kelola dan peraturan penyelenggaraan kegiatan penelitian yang berlaku di STIE-IBEK Pangkalpinang.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam penetapannya, Surat ini akan di ubah dan diperbaiki sebagai mestinya

Ditetapkan di : Pangkalpinang  
Pada tanggal : 17 Oktober 2022  
Ketua BPH IBEK Pangkalpinang  
Ketua,



  
**Dr. Rizal R Manullang, M.M., M.Kom.**  
NIDN. 02-14067401

Tembusan

1. Ketua BPH IBEK
2. Wakil I, II dan III Akademik
3. Ka. Program Studi Akuntansi dan Manajemen
4. Ka. UPM
5. File



Lampiran : Surat Keputusan Ketua BPH IBEK Tentang Penetapan Revisi Standar Mutu  
Penelitian STIE-IBEK Pangkalpinang  
No. SK : 011/SKK/Y-IBEK/Pkp/X/2022  
Tanggal : 17 Oktober 2022

**PENETAPAN REVISI STANDAR MUTU PENELITIAN**

Adapun Standar yang dimaksud :


1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Ditetapkan di : Pangkalpinang  
Pada tanggal : 17 Oktober 2022  
Ketua BPH IBEK Pangkalpinang

Ketua,




Dr. Rizal R Manullang, M.M., M.Kom.  
NIDN. 02-14067401

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-02-06</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>17 Oktober 2022</b>

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	1
Halaman Pengesahan .....	2
Daftar Isi .....	3
Kata Pengantar .....	4
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang .....	5
Rasional Standar Hasil Penelitian .....	7
Pihak-pihak yang terkait dalam Pemenuhan Standar .....	7
Definisi Istilah .....	8
Pernyataan Standar dan Indikator .....	8
Strategi Pencapaian Standar .....	9
Dokumen Terkait Standar Sarpras Penelitian .....	10
Referensi .....	10

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-02-06	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	17 OCT 2022

## KATA PENGANTAR

**Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Penelitian ini** merupakan kriteria minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang disusun untuk kebutuhan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-IBEK Pangkalpinang dalam rangka pemenuhan pencapaian kinerja Perguruan Tinggi dalam **aspek Penelitian** untuk mengimplementasikan Tri-Dharma di lingkungan STIE-IBEK Pangkalpinang.


Dokumen ini merupakan **Revisi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian** yang disusun untuk memperbaiki format dokumen agar memenuhi prinsip dasar penyusunan Dokumen SPMI sesuai dengan ketentuan Nasional yakni dengan menambahkan unsur Referensi, dan memperbaiki pernyataan standar serta indikator ketercapaian standar agar sesuai dengan formula pernyataan standar yang berlaku di STIE-IBEK Pangkalpinang

Pangkalpinang, 17 Oktober 2022

Ketua STIE-IBEK Pangkalpinang



Fery Rajaitan, S.E., M.M.

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-02-06</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>17 Oktober 2022</b>

## 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang

### a. Visi Perguruan Tinggi:

“Menjadi Sekolah Tinggi Handal Dalam Teori, Terdepan Dalam Aplikasi, Dengan Biaya Terjangkau serta Bermartabat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.”


### b. Misi Perguruan Tinggi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang memiliki kompetensi handal dengan integritas ilmiah dan perencanaan yang terstruktur serta fleksibel dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan.
- 2) Melaksanakan penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian ilmiah untuk menghasilkan rumusan maupun temuan yang baru di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang dapat diabadikan dalam komunitas masyarakat daerah dan demi kesejahteraan bangsa.
- 3) Menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dengan mengedepankan martabat serta nilai kemanusiaan dalam menjalankan kebebasan akademik yang bertanggung-jawab dan memiliki keilmuan yang berintegritas terhadap kepentingan kehidupan bangsa.
- 4) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar Negeri pada bidang akademik, kemitraan ilmiah dan penelitian sehingga dapat diterapkan secara tepat guna selain berupaya selalu untuk mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan sumberdaya yang ada.

### c. Tujuan Perguruan Tinggi:

- 1) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang unggul di bidang Manajemen Bisnis dan Akuntansi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.
- 2) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang memiliki citra baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.




	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-02-06	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	17 Oktober 2022

- 3) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi berkemampuan untuk menciptakan kapasitas dan produktivitas almamater pada tahun 2025.
- 4) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang modern dan mampu menerapkan pengembangan teknologi informasi dan komputer sebagai medium untuk menunjang proses internal bisnis kampus di tahun 2025.
- 5) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang menunjang dan mewujudkan afiliasi serta aliansi strategis antar organisasi dan/ atau badan baik Pemerintahan dan non-Pemerintahan, Perguruan Tinggi baik dalam maupun luar negeri di tahun 2025.

**d. Sasaran Perguruan Tinggi:**

- 1) Pengelolaan Sekolah Tinggi yang baik dengan kepemimpinan yang kuat, visioner, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dan bertanggung jawab
- 2) Inovatif dengan selalu mengedepankan kreatifitas serta mampu mentransformasikan gagasan dalam bentuk riil yang menjangkau produk ilmiah, positioning, proses dan paradigma yang dapat berkontribusi pada semakin kuat dan mapan Sekolah Tinggi
- 3) Etika dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma atau peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kaidah moral dan etika ilmu Pengetahuan.
- 4) Bekerja sama dan bertanggung jawab untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh STIE-IBEK.


	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-02-06</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>17 Oktober 2022</b>

## 2. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Berdasarkan Permenristekdikti No 3 tahun 2020 pasal 51, Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Keberadaan sarana dan prasarana tentunya akan memperkuat pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penelitian, terdapat kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria tersebut berlaku untuk seluruh elemen standar penelitian, yang meliputi laboratorium dan bahan pustaka, dukungan teknologi informasi dan komunikasi, kerja sama, serta kantor kelembagaan penelitian.

## 3. Pihak Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar

- a. Ketua Sekolah Tinggi
- b. Wakil Ketua Bidang II Administrasi dan Keuangan
- c. Ketua LPPM
- d. Ketua Program Studi
- e. BAAK
- f. Kepala Perpustakaan.


	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-02-06</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>17 Oktober 2022</b>

#### 4. Definisi Istilah

- a. **Standar sarana dan prasarana penelitian** merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian
- b. **Sarana Penelitian adalah** alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian
- c. **Prasarana Penelitian adalah** fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian
- d. **Sarana Prasarana penelitian** merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada Sekolah Tinggi.

#### 5. Pernyataan Standar dan Indikator

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator
1.	STIE-IBEK menyediakan Sarana dan Prasarana yang berupa fasilitas untuk pelaksanaan penelitian seharusnya dipenuhi Perguruan Tinggi dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedia sarana dan prasarana pendukung Penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik.</li> <li>b. Minimal 10% Penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik Sekolah Tinggi, antara lain mencakup ruang LPPM, ruang perpustakaan, layanan internet, layanan administrasi, sarana dan prasarana lainnya yang mudah diakses, aman, dan nyaman bagi para peneliti.</li> </ol>


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-02-06	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	17 Oktober 2022

		c. Terdapat dokumen pengelolaan sarana prasarana Penelitian yang mencakup perencanaan, pengadaan, perawatan, monitoring dan evaluasi.
2.	STIE-IBEK dalam menyelenggarakan Penelitian harus memfasilitasi pelaksanaan Penelitian paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan, proses Pembelajaran; dan kegiatan Penelitian.	<p>1. Terdapat bukti kesiapan fasilitas yang disediakan untuk Penelitian terkait penerapan bidang ilmu telah terpenuhi dan dapat digunakan dalam pelaksanaan kegiatan.</p> <p>2. Adanya ketersediaan sistem informasi sebagai media diseminasi hasil Penelitian dan penghubung antara hasil penelitian, dan PkM dengan proses pembelajaran yang efektif dan mudah diakses oleh seluruh sivitas akademika.</p>

## 6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Mensosialisasikan substansi standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan
- b. Membuat perencanaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan administratif dan penelitian
- c. Mengajukan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan untuk kegiatan administratif dan penelitian
- d. Melakukan pengawasan dalam penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan spesifikasi yang telah direncanakan
- e. Melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka mendukung proses kegiatan penelitian dan administratif



	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-02-06</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>17 Oktober 2022</b>

## 7. Dokumen Terkait Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Dalam melaksanakan standar hasil harus diperhatikan hal sbb:

- a. Standar Hasil Penelitian
- b. Standar Isi Penelitian
- c. Standar Proses Penelitian
- d. SOP terkait pelaksanaan standar
- e. Formulir yang diatur dalam SOP.

## 8. Referensi

- a. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.